



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-03

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 79 - K / PM-I-03 / AU / VII / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Bambang Sukirman
Pangkat/ Nrp	: Serma / 521148
Jabatan	: Anggota Satpom
Kesatuan	: Lanud Padang
Tempat tanggal lahir	: Padang, 24 Desember 1976
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-Laki
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Komplek TNI-AU Air Tawar No. 1 Lanud Padang (Sumbar).

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Danlanud Padang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 April 2011 sampai dengan tanggal 28 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danlanud Padang Nomor : Kep / 01 / IV / 2011 tanggal 9 April 2011 dan dibebaskan pada tanggal 29 April 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan Sementara Nomor : Kep/02/IV/2011 tanggal 28 April 2011.
- 2 Kemudian diperpanjang oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan tanggal 7 Januari 2014 di satpom Lanud Padang berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/172/PM I-03/AU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013.

Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Dansatpom Lanud Padang dalam perkara ini Nomor : PM-401/A/IDIK-02/IV/2011/Koopsau I April 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Padang selaku Papera Nomor : Skep / 02 / II / 2013 tanggal 14 Pebruari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 14 / K / AU / I-03 / III / 2013
tanggal 7 Maret 2013.

3 Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 14 / K / AU / I-03 / III / 2013 tanggal 7 Maret 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada alternatif Kedua :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, 114, 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a Pidana Pokok : Penjara selama 11 (Sebelas) bulan
Potong selama masa penahanan sementara.
- b Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- d Menetapkan tentang barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar Laporan Analisis Skrining sampel Napza dari Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi Dki Jakarta tanggal 29 Maret 2011 An. Serma Bambang Sukirman dengan hasil pemeriksaan Amphetamine Negatif (-).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : Nihil

f. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. a. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis yang pada pokoknya :

AnalisaYuridis

Dalam analisa yuridis terhadap Surat Tuntutan Oditur Militer, Penasihat hukum mengajak Majelis Hakim dan Oditur Militer untuk bersama-sama mengkaji apa yang sebenarnya terjadi.

Pembuktian terhadap pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

“ Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, 114 dan 127 “

1 Unsur setiap orang

Bahwa apabila unsur setiap orang dalam pasal ini yang dimaksudkan adalah Terdakwa, maka unsur ini harus dikesampingkan lebih dahulu sebelum unsur yang lainnya dibuktikan kebenarannya.

2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 131 terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tidak ditemukan barang bukti atas kejadian atau peristiwa penggunaan sabu sabu oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dengan Terdakwa.

- Berdasarkan hasil Laboratorium kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Laboratorium Pemeriksaan Doping & Kesehatan Masyarakat Nomor : 4.2.1.1/0919 tanggal 29 Maret 2011 A.n. Serma Bambang Sukirman NRP 521150 dengan hasil Negative mengandung Amphetamine.

- Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi syarat formil.

Dengan demikian Oditur Militer sebagaimana dimaksud pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa walaupun perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dimaksud pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun perbuatan Terdakwa dengan tidak melaporkan sementara Terdakwa mengetahui adanya Narkotika jenis sabu sabu tersebut berdasarkan keterangan pada saksi dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak layak terjadi dalam tata tertib dan disiplin kehidupan prajurit TNI.

Bahwa sebelum menyampaikan kesimpulan Penasihat Hukum menyampaikan bahwa apabila terdapat perbedaan antara Penasihat Hukum dengan Majelis Hakim maupun Oditur Militer didalam mempertahankan pendapatnya masing-masing, adalah wajar demi tercapainya kebenaran yang hakiki atau setidaknya tidaknya mendekati.

Bahwa sebelum perkara Terdakwa ini disidangkan, sudah ada perkara yang sama dan merupakan satu rangkaian dalam perkara ini dan telah diputus di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dengan Putusan tanpa ada hukuman tambahan.

Bahwa dalam perkara sebelumnya dengan Terdakwa Sertu Alston Mardino dan Praka Deni dengan perkara yang sama dan tuntutan yang sama yaitu pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam tuntutan Oditur Militer tidak terdapat hukuman tambahan sebagaimana yang terdapat dalam tuntutan Oditur Militer dalam perkara Serma Bambang Sukirman ini, untuk itu kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan.

Bahwa dengan adanya hukuman tambahan yang terdapat dalam tuntutan Oditur Militer sangatlah berat bagi Terdakwa.

Bahwa berdasarkan alat buktidan keterangan saksi yang sah yang kami serap baik dari keterangan Saksi-I dan Saksi-2 dan barang bukti lain yang dianggap benar, maka sesuai dengan hakekat Undang-undang yang berlaku di Indonesia bahwa Dakwaan Oditur Militer Terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan keseluruhan uraian pembelaan, perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini berdasarkan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa antara lain :

- Terdakwa berterus terang selam persidangan, jujur dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki kelakukannya di masa depan.
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga sebagai suami dan kepala rumah tangga dengan 2 (dua) orang anak yang saat ini masih duduk dibangku Sekolah Dasar dan masih butuh orang tua.
- Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini terjadi belum pernah berurusan dengan pihak berwajib dan juga belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai dedikasi yang baik terhadap tugasnya dan tenaganya masih sangat dibutuhkan dalam dinas TNI Angkatan Udara.

Pada akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang arif dan bijaksana agar dapat menerima Permohonan Pembelaan ini seraya memutuskan dengan hukuman yang ringan-ringannya.

- b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

3. Jawaban atas pembelaan (replik) oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang diajukan dan dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013.

4. Jawaban Penasihat hukum terhadap Replik (Duplik) oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya (Pleidooinya).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak / 14 / K / AU / I-03 / III / 2013 tanggal 7 Maret 2013 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

• Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh dan bulan Januari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun dua ribu sepuluh dan di tahun dua ribu sebelas di rumah Terdakwa Komplek Air Tawar No. 1 Lanud Padang dan di rumah Sdr. Ari di daerah Ketaping Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serma Bambang Sukirman, NRP 521148, masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK XIX kemudian mengikuti Sejurba Provost Angkatan VIII, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Lanud Sulaiman Bandung, kemudian pada tahun 1998 Terdakwa dipindah tugaskan di Lanud Padang sebagai Anggota Satpom hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2010 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Komplek Air Tawar Lanud Padang ditelpon oleh Saksi-2 (Serda Ardianto) menanyakan Terdakwa ada di mana dan dijawab “ada di rumah”.
3. Bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul 16.30 Wib Saksi-2 (Serda Ardianto) datang ke rumah Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa diajak oleh Saksi-2 (Serda Ardianto) untuk mengkonsumsi / menghisap Sabu dan Terdakwa menyetujuinya.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 (Serda Ardianto) mengkonsumsi/ menghisap sabu dengan cara Saksi-2 menyiapkan bong/botol kemudian tutupnya dilubangi 2 (dua) lobang kemudian dimasukan pipet/sedotan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sedotan dimasukan pirek dan pireknya dibakar dengan menggunakan korek api mancis hingga mengeluarkan uap/asap kemudian di hisap secara bergantian oleh Saksi-2 dan Terdakwa secara bergantian hingga habis.

- 5 Bahwa pada bulan Januari 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 (Sertu Rio Windratmo) dan meminta Saksi-1 untuk datang ke rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-1 datang dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk membelikan Sabu sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berasal dari Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari orang sipil Sdr. Ari sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 6 Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa, Saksi-1 (Sertu Rio Windratmo) langsung menuju ke rumah Mayor Syaiful (tidak diperiksa) untuk membeli sabu dan setelah mendapatkan sabu Saksi-1 kembali lagi ke rumah Terdakwa dengan membawa sabu.
- 7 Bahwa selanjutnya sabu tersebut Terdakwa ambil sebagian dan Terdakwa konsumsi / isap bersama dengan Saksi-1 di rumah Terdakwa dengan cara yang sama seperti sewaktu Terdakwa mengkonsumsi /menghisap sabu bersama dengan Saksi-2 (Serdar Ardianto) sedangkan sisa sabunya Terdakwa simpan.
- 8 Bahwa kemudian sisa sabu yang Terdakwa simpan tersebut pada bulan Januari 2011 Terdakwa bawa ke Ketaping Padang Pariaman di rumah Sdr. Ari dan setelah bertemu Terdakwa mengkonsumsi/menghisap sabu tersebut bersama Sdr. Ari dan masih ada sisa sabunya lagi dan Terdakwa berikan kepada Sdr. Ari kemudian Terdakwa pulang ke Padang sehingga Terdakwa tidak mengetahui lagi Sabu tersebut dibawa kemana oleh Sdr. Ari.
- 9 Bahwa kemudian urine/darah Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, Laboratorium Kesehatan Pemeriksaan Doping dan Kesehatan Masyarakat tanggal 29 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Endra Muryanto, Apt. MM (Manajer Teknis Sie. Laboratorium Kimia dan Pemeriksaan Doping) An. Serma Bambang Sukirman NRP. 521148 Anggota Satpom Lanud Padang dengan hasil pemeriksaan Negatif mengandung Amphetamine.
- 10 Bahwa walaupun menurut hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, Laboratorium Kesehatan Doping dan Kesehatan Masyarakat tanggal 29 Maret 2011 menunjukan hasil yang negatif, hal tersebut karena kurun waktu antara Terdakwa mengkonsumsi Sabu sekira bulan Januari 2011 dengan pemeriksaan urine Terdakwa dari Laboratorium tanggal 29 Maret 2011 cukup lama sehingga zat Amphetamine yang ada pada urine Terdakwa sudah tidak ada lagi namun menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Saksi serta dari keterangan Terdakwa pernah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh, dan bulan Januari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu sepuluh dan tahun dua ribu sebelas di rumah Terdakwa Komplek Air Tawar No. 1 Lanud Padang dan di rumah Sdr. Ari di daerah Ketaping Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ” dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa Serma Bambang Sukirman, NRP 521148, masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK XIX kemudian mengikuti Sejurma Provost Angkatan VIII, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Lanud Sulaiman Bandung, kemudian pada tahun 1998 Terdakwa dipindah tugaskan di Lanud Padang sebagai Anggota Satpom hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma.
- 2 Bahwa pada bulan Oktober 2010 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Komplek Air Tawar Lanud Padang ditelpon oleh Saksi-2 (Serda Ardianto) menanyakan Terdakwa ada di mana dan dijawab “ada di rumah”.
- 3 Bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul 16.30 Wib Saksi-2 (Serda Ardianto) datang ke rumah Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa diajak oleh Saksi-2 (Serda Ardianto) untuk mengkonsumsi / menghisap Sabu dan Terdakwa menyetujuinya.
- 4 Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 (Serda Ardianto) mengkonsumsi/menghisap sabu dengan cara Saksi-2 menyiapkan bong/botol kemudian tutupnya dilubangi 2 (dua) lobang kemudian dimasukan pipet/sedotan kemudian sedotan dimasukan pirek dan pireknya dibakar dengan menggunakan korek api mancis hingga mengeluarkan uap/asap kemudian di hisap secara bergantian oleh Saksi-2 dan Terdakwa secara bergantian hingga habis.
- 5 Bahwa pada bulan Januari 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 (Sertu Rio Windratmo) dan meminta Saksi-1 untuk datang ke rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-1 datang dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk dibelikan Sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berasal dari Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari orang sipil Sdr. Ari sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- 6 Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa, Saksi-1 (Sertu Rio Windratmo) langsung menuju ke rumah Mayor Syaiful (tidak diperiksa) untuk membeli sabu dan setelah mendapatkan sabu Saksi-1 kembali lagi ke rumah Terdakwa dengan membawa sabu.
- 7 Bahwa selanjutnya sabu tersebut Terdakwa ambil sebagian dan Terdakwa konsumsi / isap bersama dengan Saksi-1 di rumah Terdakwa dengan cara yang sama seperti sewaktu Terdakwa mengkonsumsi /menghisap sabu bersama dengan Saksi-2 (Serda Ardianto) sedangkan sisa sabunya Terdakwa simpan.
- 8 Bahwa kemudian sisa sabu yang Terdakwa tersebut pada bulan Januari 2011 Terdakwa bahwa ke Ketaping Padang Pariaman di rumah Sdr. Ari dan setelah bertemu Terdakwa mengkonsumsi/ menghisap sabu tersebut bersama Sdr. Ari dan masih ada sisa sabunya lagi dan Terdakwa berikan kepada Sdr. Ari kemudian Terdakwa pulang ke Padang.
- 9 Bahwa sebelum menggunakan /mengonsumsi Narkotika jenis sabu dengan para Saksi, Terdakwa terlebih dahulu mendapatkan barang tersebut dengan cara membelinya ataupun di dapat dari orang lain, dalam hal ini Terdakwa sebagai WNI yang baik dan seorang Prajurit TNI seharusnya memberitahukan kepada pihak yang berwajib tentang adanya peredaran Narkoba yang bertentangan dengan hukum namun tidak dilakukan oleh Terdakwa malah Terdakwa sebagai pelakunya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

- Alternatif Pertama : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009

- Alternatif Kedua : Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut diatas baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Atas nama Iwan Tasri, S.H. Kapten Sus NRP 534533, berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud I Padang Nomor : Sprin/67/III/2013, dan Surat Kuasa dari Terdakwa Atas nama Bambang Sukirman Serma NRP. 521148 tertanggal 1 April 2013

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : Rio Windratmo
Pangkat/Nrp : Sertu / 531784
Jabatan : Anggota Satpom
Kesatuan: Lanud Padang
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 20 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Polisi Militer Lanud Padang.

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006, namun tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi pada sekira bulan Januari 2011 pukul 20.00 Wib, pada saat sedang berada di Mess tiba tiba ditelpon oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk datang ke rumahnya di komplek Air Tawar Lanud Padang dan sesampainya di rumah Terdakwa Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu.
- 3 Bahwa Saksi setelah menerima uang dari Terdakwa kemudian Saksi pergi menuju ke rumah Mayor Syaiful lalu menyerahkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Mayor Syaiful kemudian Mayor Syaiful memberikan sabu dengan jumlah seharga uang yang diberikan oleh Saksi dan setelah mendapatkan barang berupa Sabu, selanjutnya Saksi kembali ke rumah Terdakwa, dan setibanya di rumah Terdakwa Saksi bersama Terdakwa langsung menggunakan /mengonsumsi Sabu sampai pukul 21.30 Wib, selanjutnya Saksi pulang ke Mess.
- 4 Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa mengonsumsi/menghisap sabu-sabu Saksi tidak melihat ada isteri Terdakwa dirumah.
- 5 Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengonsumsi sabu dengan cara alat berupa botol aqua 500 ML yang airnya dikurangi sedikit lalu tutup botol dilobangi sebanyak 2 (dua) lobang dan lobang tersebut dimasukan sedotan aqua gelas sebanyak 2 (dua) sedotan dengan cara yang satu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihisap dan yang satunya lagi digabungkan dengan Pyrek (seperti tabung kaca) lalu kaca tersebut dibakar dengan api kecil dan dihisap melalui sedotan kemudian asapnya dibuang seperti orang menghisap rokok.

- 6 Bahwa Saksi mengerti bahwa barang yang dikonsumsi/dihisap bersama-sama dengan Terdakwa adalah berupa Narkotika jenis sabu-sabu.
- 7 Bahwa Saksi tidak ada mengambil keuntungan sebagai perantara pembelian Narkotika jenis sabu tersebut, tetapi setiap Saksi menjadi perantara Saksi selalu mengurangi isi dari barang yang dibeli tersebut dengan cara mencongkel sedikit.
- 8 Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut sesuai pesanan misalkan ada yang pesan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibelikan oleh Saksi sesuai pesanan tersebut.
- 9 Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa mengetahui pada saat mereka mengkonsumsi/menghisap sabu-sabu di rumah Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi II :

Nama Lengkap : Ardianto
Pangkat/NRP : Serda / 522150
Jabatan : Anggota Fasint
Kesatuan : Lanud Padang
Tempat tanggal lahir : Padang, 23 Oktober 1976
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal: Komplek Garuda II No. A4 Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tengah Padang (Sumbar).

Pada pokoknya Saksi-II menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 karena sama-sama berdinis di Lanud Padang namun tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib pada awal bulan Oktober tahun 2010 yang mana pada saat itu Saksi terlebih dahulu menelpon Terdakwa dan menanyakan posisi, kemudian dijawab oleh Terdakwa berada di rumah, kemudian pada sekira pukul 16.30 Wib Saksi datang kerumah Terdakwa di Komplek Air Tawar Lanud Padang dengan membawa sabu-sabu yang baru Saksi beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. Sawir di samping koperasi Lanud Padang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menggunakan sabu tersebut berdua dengan Terdakwa karena pada saat itu di rumah tersebut hanya ada Terdakwa sendiri.

- 3 Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara pertama menyiapkan bong atau botol yang tutupnya dilobangi 2 (dua) buah dan dimasukan sedotan, kemudian sedotan di masukan pyrex setelah itu bahan sabu tersebut dimasukan ke dalam pyrex lalu dibakar dengan menggunakan korek api sambil Saksi isap.
- 4 Bahwa Saksi mengerti bahwa barang yang dikonsumsi/dihisap bersama-sama dengan Terdakwa adalah berupa Narkotika jenis sabu-sabu.
- 5 Bahwa Saksi setelah mengkonsumsi Sabu yang dirasakan adalah badan terasa melayang, perkataan yang Saksi ucapkan jadi lancar, pikiran tenang tetapi makan tetap enak dan tetap bisa tidur.
- 6 Bahwa Saksi tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu kepada orang lain ataupun kepada anggota TNI AU yang lain, tetapi Saksi hanya menggunakan sabu untuk dikonsumsi sendiri.
- 7 Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa mengetahui pada saat Saksi akan mengkonsumsi/menghisap sabu-sabu di rumah baik Saksi maupun Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- 8 Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa mengetahui pada saat mereka mengkonsumsi/menghisap sabu-sabu di rumah Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa alat penghisap sabu-sabu berupa bong adalah dibawa oleh saksi-II, bukan disiapkan oleh Terdakwa.
- Bahwa ketika sedang merakit bong/alat penghisap sabu-sabu, tiba-tiba isteri Terdakwa pulang belanja dari pasar, sehingga Terdakwa dan Saksi-II tidak jadi menggunakan/menghisap sabu-sabu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan membenarkan sangkalan dari Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-II Atas nama Serda Ardianto, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus bersamaan pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa Serma Bambang Sukirman, NRP 521148, masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK XIX kemudian mengikuti Sejurba Provost Angkatan VIII, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Lanud Sulaiman Bandung, kemudian pada tahun 1998 Terdakwa dipindah tugaskan di Lanud Padang sebagai Anggota Satpom hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma.
- 2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Uswir alias Sawir sejak tahun 2000 di Bandara Tabing Padang, dan Terdakwa mengetahui profesi Sdr. Uswir alias Sawir adalah supir Taxi Angkasa yang dikelola oleh Primkopau Lanud Padang.
- 3 Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan atau memberikan sabu-sabu kepada Sdr. Uswir alias Sawir, maupun Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi/menghisap sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. Uswir alias Sawir.
- 4 Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis sabu-sabu adalah sejenis serbuk yang berwarna putih seperti gula yang apabila dikonsumsi akan menimbulkan semangat tinggi.
- 5 Bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - Pertama pada sekira bulan Oktober 2010 pada saat Terdakwa akan menggunakannya dengan Sdr. Ardianto, anggota Fasint Dislog Lanud Padang bertempat di rumah Terdakwa Komplek Air Tawar No. 1 Lanud Padang, tiba-tiba isteri Terdakwa pulang belanja dari pasar, sehingga Terdakwa dan Sdr. Ardianto (Saksi-II) tidak jadi menggunakan/menghisap sabu-sabu.
 - Kedua pada sekira akhir bulan Januari 2011 Terdakwa menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Sertu Rio Windratmo (Saksi-I), anggota Satpom Lanud Padang bertempat di rumah Terdakwa di Komplek Air Tawar Nomor 1 Lanud Padang.
 - Dan yang ketiga pada sekira akhir bulan Januari 2011 sekira pukul 22.30 Wib. Terdakwa menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. Ari (warga sipil) bertempat di rumah Sdr. Ari di daerah Ketaping Padang Pariaman.
- 6 Bahwa Narkotika jenis sabu yang digunakan / dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Serda Ardianto adalah diperoleh dari Serda Ardianto yang dibawanya sendiri berupa paket kecil seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan menurut pengakuan dari Serda Ardianto (Saksi-II) adalah dibeli dari Sdr. Uswir alias Sawir.

- 7 Bahwa Narkotika jenis sabu yang digunakan / dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Sertu Rio Windratmo adalah dibeli oleh Terdakwa dari teman Sertu Rio windratmo sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari uang hasil patungan antara Terdakwa dengan Sdr. Ari masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 8 Bahwa Narkotika jenis sabu yang digunakan / dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ari adalah sisa patungan antara Terdakwa dengan Sdr. Ari yang dibeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari temannya Sertu Rio Windratmo.
- 9 Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa melalui perantara Sertu Rio Windratmo (Saksi-I) sebanyak 1 (satu) kali, dan menurut Saksi-I barang tersebut adalah dibeli dari Oknum TNI AD yang bernama Mayor Syaiful sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diperkirakan sebanyak 1 (satu) gram.
- 10 Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak merasakan apa-apa, namun pengaruh yang ditimbulkan adalah aktifitas Terdakwa menjadi meningkat dan menjadi semangat.
- 11 Bahwa sebelum menggunakan /mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan para Saksi, Terdakwa terlebih dahulu mendapatkan barang berupa sabu tersebut dengan cara membeli ataupun di dapat dari orang lain.
- 12 Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urinenya di Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 29 Maret 2011, yaitu selama sekira 2 (dua) bulan setelah Terdakwa mengkonsumsi/menghisap narkotika jenis sabu-sabu dan setelahnya Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi/menghisap narkotika jenis sabu-sabu, sehingga hasil pemeriksaan urinenya dengan hasil Amphetamine negative (-).
- 13 Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari sebagai WNI dan sebagai seorang Prajurit TNI yang baik seharusnya memberitahukan kepada pihak yang berwajib tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sabu yang bertentangan dengan hukum, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa tetapi justru malah Terdakwa ikut menghisap dan sebagai pelakunya.
- 14 Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya pada masa-masa yang akan datang.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :



1. Bahwa berdasarkan Pasal 173 (1) UU No. 31 tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi disidang Pengadilan. Selanjutnya dalam ayat 6 huruf A dan B pada Pasal tersebut diatas menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa sesuai dasar tersebut diatas maka terhadap keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut : Bahwa keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan yaitu Saksi-I An. Rio Windratmo Sertu dan Saksi-II A.n. Ardianto Serda dalam keterangannya yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya telah bersesuaian antara satu dengan yang lain yaitu :

a Saksi-I A.n. Rio Windratmo Sertu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-I An. Rio Windratmo menerangkan pada sekira akhir bulan Januari 2011 pukul 20.00 Wib, pada saat sedang berada di Mess tiba tiba ditelpon oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk datang ke rumahnya di komplek Air Tawar Lanud Padang dan sesampainya di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-I diberi uang oleh Terdakwa sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu.

- Bahwa Saksi-I setelah menerima uang dari Terdakwa kemudian Saksi-I pergi menuju ke rumah Mayor Syaiful lalu menyerahkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Mayor Syaiful kemudian Mayor Syaiful memberikan sabu dengan jumlah seharga uang yang diberikan oleh Saksi-I dan setelah mendapatkan barang berupa Sabu, selanjutnya Saksi-I kembali ke rumah Terdakwa, dan setibanya di rumah Terdakwa, Saksi-I bersama Terdakwa langsung menggunakan /mengonsumsi Sabu sampai pukul 21.30 Wib., selanjutnya Saksi langsung pulang ke Mess.

- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa mengonsumsi/menghisap narkotika jenis sabu-sabu, Saksi tidak melihat isteri Terdakwa berada dirumah Terdakwa.

- Bahwa Saksi-I bersama-sama dengan Terdakwa mengonsumsi sabu dengan cara alat berupa botol aqua 500 ML yang airnya dikurangi sedikit lalu tutup botol dilobangi sebanyak 2 (dua) lobang dan lobang tersebut dimasukan sedotan aqua gelas sebanyak 2 (dua) sedotan dengan cara yang satu untuk dihisap dan yang satunya lagi digabungkan dengan Pyrek (seperti tabung kaca) lalu kaca tersebut dibakar dengan api kecil dan dihisap melalui sedotan kemudian asapnya dibuang seperti orang menghisap rokok.
- Bahwa Saksi setelah mengonsumsi Sabu yang dirasakan adalah badan terasa melayang, perkataan yang Saksi ucapkan jadi lancar, pikiran tenang tetapi makan tetap enak dan tetap bisa tidur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa mengetahui bahwa pada saat akan mengkonsumsi/menghisap sabu-sabu di rumah Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

b Saksi-II A.n. Ardianto Serda pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-II pernah menggunakan Narkoba jenis Sabu dengan Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib pada awal bulan Oktober tahun 2010 yang mana pada saat itu Saksi terlebih dahulu menelpon Terdakwa dan menanyakan posisi, kemudian dijawab oleh Terdakwa berada di rumah, kemudian pada sekira pukul 16.30 Wib Saksi-II datang kerumah Terdakwa di Komplek Air Tawar Lanud Padang dengan membawa sabu-sabu yang baru Saksi-II beli dari Sdr. Sawir di samping koperasi Lanud Padang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-II menggunakan sabu tersebut berdua dengan Terdakwa karena pada saat itu di rumah tersebut hanya ada Terdakwa sendiri.
- Bahwa Saksi-II mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara pertama menyiapkan bong atau botol yang tutupnya dilobangi 2 (dua) buah dan dimasukan sedotan, kemudian sedotan di masukan pyrex setelah itu bahan sabu tersebut dimasukan ke dalam pyrex lalu dibakar dengan menggunakan korek api sambil Saksi-II hisap.
- Bahwa Saksi-II setelah mengkonsumsi Sabu yang dirasakan adalah badan terasa melayang, perkataan yang Saksi ucapkan jadi lancar, pikiran tenang tetapi makan tetap enak dan tetap bisa tidur.
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa mengetahui bahwa pada saat akan mengkonsumsi/menghisap narkotika jenis sabu-sabu yang oleh Saksi-II dibawa kerumah Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yaitu Saksi-I dan Saksi-II oleh karena keterangannya saling bersesuaian dan berhubungan antara yang satu dengan yang lain sepanjang mengenai kegiatan masing-masing Saksi pada saat mengkonsumsi/menghisap narkotika jenis sabu sabu yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan petunjuk bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dan telah terjadi kegiatan mengkonsumsi/menghisap narkotika jenis sabu sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan masing-masing Saksi.

3. Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-II A.n. Ardianto Serda yaitu antara lain :

- Bahwa alat penghisap sabu-sabu berupa bong adalah dibawa oleh Saksi-II, bukan disiapkan oleh Terdakwa.
- Bahwa ketika sedang merakit bong/alat penghisap sabu-sabu, tiba-tiba isteri Terdakwa pulang belanja dari pasar, sehingga Terdakwa dan Saksi-II tidak jadi menggunakan/menghisap sabu-sabu.

Dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-II menyatakan membenarkan sangkalan dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Saksi-II sudah disumpah dan keterangannya saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta dikuatkan dengan adanya alat bukti berupa 1 (satu) lembar Laporan Analisis Skrining sampel Napza dari Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta tanggal 29 Maret 2011 An. Serma Bambang Sukirman dengan hasil pemeriksaan Amphetamine Negatif (-), oleh karena itu keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi, sehingga Majelis Hakim menilai sepanjang mengenai hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-II maka sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1) Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar Laporan Analisis Skrining sampel Napza dari Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta tanggal 29 Maret 2011 An. Serma Bambang Sukirman dengan hasil pemeriksaan Amphetamine Negatif (-).

2 Barang-Barang: Nihil

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Laporan Analisis Skrining sampel Napza dari Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi Dki Jakarta tanggal 29 Maret 2011 An. Serma Bambang Sukirman dengan hasil pemeriksaan Amphetamine Negatif (-).

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut dan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sebelumnya memang telah dilakukan pemeriksaan Urinnya dan diakui pula bahwa surat tersebut sebagai bukti hasil laboratorium atas diri Terdakwa yang beberapa waktu sebelumnya telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serma Bambang Sukirman, NRP 521148, masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK XIX kemudian mengikuti Sejurma Provost Angkatan VIII, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Lanud Sulaiman Bandung, kemudian pada tahun 1998 Terdakwa dipindah tugaskan di Lanud Padang sebagai Anggota Satpom hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma.

2 Bahwa benar Terdakwa pada awal bulan Oktober 2010 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Komplek Air Tawar Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanud Padang ditelepon oleh Saksi-2 (Serda Ardianto) yang menanyakan Terdakwa ada di mana dan dijawab oleh Terdakwa : “ Ada di rumah ”.

- 3 Bahwa benar beberapa saat kemudian pada sekira pukul 16.30 Wib Saksi-2 (Serda Ardianto) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Uswir alias Sawir yang bertempat disamping koperasi Lanud Padang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa diajak oleh Saksi-2 (Serda Ardianto) untuk mengkonsumsi / menghisap narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa menyetujuinya, karena pada saat itu dirumah Terdakwa hanya ada Terdakwa sendiri.
- 4 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 (Serda Ardianto) akan mengkonsumsi/menghisap sabu dengan cara Saksi-2 menyiapkan bong/botol kemudian tutupnya dilubangi 2 (dua) lobang kemudian dimasukan pipet/sedotan kemudian sedotan dimasukan pitek dan piteknya dibakar dengan menggunakan korek api mancis hingga mengeluarkan uap/asap, dan pada saat akan mulai menghisap tiba-tiba isteri Terdakwa pulang belanja dari pasar, sehingga Terdakwa dan Sdr. Ardianto (Saksi-II) tidak jadi menggunakan/menghisap sabu-sabu.
- 5 Bahwa benar pada sekira akhir bulan Januari 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 (Sertu Rio Windratmo) dan meminta Saksi-1 untuk datang ke rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-1 datang kerumah Terdakwa, dan setelah sampai dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk membelikan Narkoba jenis sabu-sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berasal dari Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari orang sipil yang bernama Sdr. Ari sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 6 Bahwa benar setelah menerima uang dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 (Sertu Rio Windratmo) selanjutnya langsung menuju ke rumah Mayor Syaiful (tidak diperiksa) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu



dan setelah mendapatkan sabu-sabu Saksi-1 langsung kembali lagi ke rumah Terdakwa dengan membawa sabu.

- 7 Bahwa benar selanjutnya sabu-sabu tersebut diambil oleh Terdakwa sebagian dan sebagian lagi oleh Terdakwa dikonsumsi / dihisap bersama-sama dengan Saksi-1 di rumah Terdakwa dengan cara Saksi-1 menyiapkan bong/botol kemudian tutupnya dilubangi 2 (dua) lobang kemudian dimasukan pipet/sedotan kemudian sedotan dimasukan pirek dan pireknya dibakar dengan menggunakan korek api mancis hingga mengeluarkan uap/asap kemudian dihisap secara bergantian oleh Saksi-1 dan Terdakwa secara bergantian hingga habis sampai pukul 21.30 Wib, sedangkan sisa sabunya Terdakwa simpan kembali, selanjutnya saksi langsung pulang ke Mess.
- 8 Bahwa benar kemudian sisa sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa pada sekira akhir bulan Januari 2011 dibawa ke Ketaping Padang Pariaman tepatnya di rumah Sdr. Ari, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi/menghisap sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan Sdr. Ari dan sisa sabu-sabunya oleh Terdakwa diberikan kepada Sdr. Ari selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke Padang.
- 9 Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak merasakan apa-apa, namun pengaruh yang ditimbulkan adalah aktifitas Terdakwa menjadi meningkat dan menjadi semangat.
- 10 Bahwa benar sebelum menggunakan /mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan para Saksi, Terdakwa terlebih dahulu mendapatkan barang berupa sabu tersebut dengan cara membeli ataupun di dapat dari orang lain.
- 11 Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai WNI dan sebagai seorang Prajurit TNI yang baik seharusnya memberitahukan kepada pihak yang berwajib tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sabu yang bertentangan dengan hukum, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa tetapi justru malah Terdakwa ikut menghisap dan sebagai pelakunya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa dikaitkan dengan pledooi dari Penasihat Hukum yang menyatakan unsur ketiga sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 127 ayat (1) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan bahwa tidak ditemukan barang bukti atas kejadian atau peristiwa penggunaan sabu sabu oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dengan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti dari suatu tindak pidana bukan merupakan suatu hal yang mutlak dari hasil suatu tindak pidana, akan tetapi berdasarkan pengakuan para Saksi maupun pengakuan Terdakwa tentang perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan yaitu Terdakwa mengkonsumsi/menghisap sabu-sabu masing-masing pada bulan Oktober 2010 dilakukan bersama-sama dengan Serda Ardianto (Saksi-2) selanjutnya pada awal bulan Januari 2011 Terdakwa melakukan mengkonsumsi/menghisap sabu sabu dengan Sdr. Rio Windratmo dan dikuatkan dengan adanya alat bukti berupa 1 (satu) lembar Laporan Analisis Skrining sampel Napza dari Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi Dki Jakarta tanggal 29 Maret 2011 An. Serma Bambang Sukirman dengan hasil pemeriksaan Amphetamine Negatif (-).1 (satu) lembar Laporan Analisis Skrining sampel Napza dari Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi Dki Jakarta tanggal 29 Maret 2011 An. Serma Bambang Sukirman dengan hasil pemeriksaan Amphetamine Negatif (-).

Adalah cukup dapat membuktikan dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa tentang hasil laporan analisi skrining sampel napza dari laboratorium kesehatan daerah propinsi DKI Jakarta tanggal 29 Maret 2011 An. Serma Bambang Sukirman (Terdakwa) yang dinyatakan dengan hasil pemeriksaan golongan Amphetaminenya (-) negatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu justru semakin memperkuat keyakinan bahwa Terdakwa dan para Saksi yang masing-masing pernah mengkonsumsi/mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa pada waktu dan tempat yang berbeda-beda. Oleh karena itu terhadap pleidooi dari Penasihat Hukum Majelis Hakim menyatakan ditolak.

Bahwa tentang perbuatan Terdakwa yang menurut Penasihat Hukum tidak memenuhi syarat formil, dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Pensihat Hukum dan menolaknya karena Oditur Militer dalam menyusun surat dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap telah menyebutkan identitas Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Oleh karena itu terhadap pleidooi dari Penasihat Hukum Majelis Hakim menyatakan ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan dalam perkara sebelumnya dengan Terdakwa Sertu Alston Mardino dan Praka Deni dengan perkara yang sama dan tuntutan yang sama yaitu pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam tuntutan Oditur Militer tidak terdapat hukuman tambahan sebagaimana yang terdapat dalam tuntutan Oditur Militer dalam perkara Serma Bambang Sukirman ini, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, karena hukuman tambahan yang terdapat dalam tuntutan Oditur Militer sangatlah berat bagi Terdakwa.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim didalam memutus suatu perkara adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan didukung dengan minimal 2 (dua) dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu keberatan dari Penasihat Hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Berdasarkan hal hal yang diuraikan diatas telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga terhadap pledooi dari penasihat hukum Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang intinya adalah Terdakwa meminta maaf atas kesalahannya karena telah mencemarkan nama baik Kesatuannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa memohon keringanan hukuman, terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai permohonan Terdakwa tersebut sebagaimana dicantumkan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan selanjutnya Penasihat hukum tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada Pleidooinya sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Saksi menyatakan bahwa telah melakukan kegiatan menghisap/mengonsumsi sabu sabu bersama-sama dengan Terdakwa dan keterangannya oleh Terdakwa dibenarkan sebagian dan sebagian lainnya disangkal oleh Terdakwa, demikian juga mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Laporan Analisis Skrining sampel Napza dari Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta tanggal 29 Maret 2011 An. Serma Bambang Sukirman dengan hasil pemeriksaan Amphetamine Negatif (-), serta tidak adanya barang bukti lain yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan oleh karena dakwaan disusun secara alternatif Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada Dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur kesatu : “ Setiap orang “
- 2 Unsur kedua : “ Dengan sengaja tidak melaporkan “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 unsur Ketiga : “ Adanya Tindak Pidana tanpa hak memiliki, menyimpan Narkotika golongan I “

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu “ Setiap orang ” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap orang ” menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.
- 2 Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “ Teori-teori Kebijakan Pidana ” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3 Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang bersesuaian dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa Serma Bambang Sukirman, NRP 521148, masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK XIX kemudian mengikuti Sejurma Provost Angkatan VIII, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Lanud Sulaiman Bandung, kemudian pada tahun 1998 Terdakwa dipindah tugaskan di Lanud Padang sebagai Anggota Satpom hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma.
- 2 Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Padang selaku Papera Nomor : Skep / 02 / II / 2013 tanggal 14 Februari 2013 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang di Lanud Padang.
- 3 Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan menggunakan atribut lengkap sebagaimana layaknya prajurit TNI-AU yang masih berdinast aktif dengan menggunakan pangkat Serma.
- 4 Bahwa benar ternyata didepan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan menurut pengamatan dan penilaian Majelis Hakim Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan dengan bahwa Terdakwa dipersidangan mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar, jelas dan tegas dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : “
Setiap orang ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua “ Yang dengan sengaja tidak melaporkan “
Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dimaksud “ Dengan Sengaja ” (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai “ Dengan Sengaja ” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
 - Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut Memori penjelasan (Memorie van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ menghendaki dan menginsyafi “(Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “ Dengan Sengaja ” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
 - Yang dimaksud dengan “ Tidak melaporkan “ adalah bahwa terdapat suatu kewajiban bagi seseorang untuk melaporkan sesuatu hal yang merupakan pelanggaran terhadap hukum apakah itu berupa penyalahgunaan sesuatu atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang mana akibat laporan tersebut dapat membawa konsekuensi hukum bagi pelakunya dan apabila tidak melaporkan bahwa telah terjadi sesuatu pelanggaran hukum maka pelaku dari pelanggaran hukum tersebut dapat terhindar dari akibat hukum atas tindakannya tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang bersesuaian dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa pada awal bulan Oktober 2010 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Komplek Air Tawar Nomor 1 Lanud Padang ditelepon oleh Saksi-2 (Serda Ardianto) yang menanyakan Terdakwa ada di mana dan dijawab oleh Terdakwa : “ Ada di rumah ”.
- 2 Bahwa benar beberapa saat kemudian pada sekira pukul 16.30 Wib Saksi-2 (Serda Ardianto) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Uswir alias Sawir yang bertempat disamping koperasi Lanud Padang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa diajak oleh Saksi-2 (Serda Ardianto) untuk mengkonsumsi / menghisap narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa menyetujuinya, karena pada saat itu dirumah Terdakwa hanya ada Terdakwa sendiri.



- 3 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 (Serda Ardianto) akan mengkonsumsi/menghisap sabu dengan cara Saksi-2 menyiapkan bong/botol kemudian tutupnya dilubangi 2 (dua) lobang kemudian dimasukan pipet/sedotan kemudian sedotan dimasukan pirek dan pireknya dibakar dengan menggunakan korek api mancis hingga mengeluarkan uap/asap, dan pada saat akan mulai menghisap tiba-tiba isteri Terdakwa pulang belanja dari pasar, sehingga Terdakwa dan Sdr. Ardianto (Saksi-II) tidak jadi menggunakan/menghisap sabu-sabu.
- 4 Bahwa benar pada sekira akhir bulan Januari 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 (Sertu Rio Windratmo) dan meminta Saksi-1 untuk datang ke rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-1 datang kerumah Terdakwa, dan setelah sampai dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berasal dari Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari orang sipil yang bernama Sdr. Ari sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 5 Bahwa benar setelah menerima uang dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 (Sertu Rio Windratmo) selanjutnya langsung menuju ke rumah Mayor Syaiful (tidak diperiksa) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan setelah mendapatkan sabu-sabu Saksi-1 langsung kembali lagi ke rumah Terdakwa dengan membawa sabu.
- 6 Bahwa benar selanjutnya sabu-sabu tersebut diambil oleh Terdakwa sebagian dan sebagian lagi oleh Terdakwa dikonsumsi / dihisap bersama-sama dengan Saksi-1 dirumah Terdakwa dengan cara Saksi-1 menyiapkan bong/botol kemudian tutupnya dilubangi 2 (dua) lobang kemudian dimasukan pipet/sedotan kemudian sedotan dimasukan pirek dan pireknya dibakar dengan menggunakan korek api mancis hingga mengeluarkan uap/asap kemudian dihisap secara bergantian oleh Saksi-1 dan Terdakwa secara bergantian hingga habis sampai pukul 21.30 Wib, sedangkan sisa sabunya Terdakwa simpan kembali, selanjutnya saksi langsung pulang ke Mess.
- 7 Bahwa benar kemudian sisa sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa pada sekira akhir bulan Januari 2011 dibawa ke Ketaping Padang Pariaman tepatnya dirumah Sdr. Ari, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi/menghisap sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan Sdr. Ari dan sisa sabu-sabunya oleh Terdakwa diberikan kepada Sdr. Ari selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke Padang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I An. Rio Windratmo Sertu mendapatkan sabu sabu diperoleh dari membeli kepada Mayor Syaiful dan Saksi-2 Ardianto Serda mendapatkan sabu sabu diperoleh dari Sdr. Sawir yang tidak mempunyai ijin tertulis dari dinas Kesehatan RI maupun instansi terkait, dan baik Terdakwa maupun para Saksi mengetahui kalau tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan memperjual belikan sabu sabu, dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

9 Bahwa benar sebelum menggunakan /mengonsumsi Narkotika jenis sabu dengan para Saksi, Terdakwa terlebih dahulu mendapatkan barang berupa sabu tersebut dengan cara membeli ataupun di dapat dari orang lain.

10 Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada atasannya maupun kepada pihak yang berwenang tentang kepemilikan sabu-sabu yang dimiliki oleh Saksi -1 An. Rio Windratmo Sertu dan Saksi - 2 An. Ardianto Serda.

11 Bahwa benar Terdakwa sebagai WNI dan sebagai seorang Prajurit TNI yang baik mengetahui dan menyadari bahwa ada kewajiban bagi Terdakwa untuk memberitahukan kepada pihak yang berwajib tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sabu yang bertentangan dengan hukum, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa tetapi justru malah Terdakwa ikut menghisap dan sebagai pelakunya.

12 Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan perbuatan Saksi-I Rio windratmo Sertu dan Saksi-II Adrianto Serda karena telah memiliki dan menyimpan serta membeli sabu sabu adalah Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang dimana setiap orang wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kedua “ Dengan Sengaja tidak melaporkan ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga “ Adanya tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan Narkotika golongan I “ Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- bahwa yang dimaksud “ tanpa hak ” adalah suatu tindakan atau perbuatan sipelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan atas sesuatu baru ada pada diri seseorang bila telah ada izin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dimaksud dengan “ memiliki ” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang tersebut akan dijual, disimpan, dikonsumsi sendiri diberikan kepada orang lain tergantung pada kemauannya sendiri.
- Yang dimaksud dengan “ menyimpan ” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini narkoba golongan I) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud sipelaku agar sesuatu tersebut tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain.
- Bahwa menurut Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa menurut penjelasan Pasal 6 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “narkoba Golongan I” adalah Narkoba yang dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa Narkoba sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.
- Bahwa oleh sebab sub unsur ketiga ini disusun secara alternatif yakni “memiliki, menyimpan” maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang bersesuaian dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2010 pada sekira pukul 16.30 Wib Saksi-2 (Serda Ardianto) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Uswir alias Sawir yang bertempat disamping koperasi Lanud Padang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa diajak oleh Saksi-2 (Serda Ardianto) untuk mengkonsumsi / menghisap narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa menyetujuinya, karena pada saat itu dirumah Terdakwa hanya ada Terdakwa sendiri.
- 2 Bahwa benar barang yang dibawa oleh Saksi-2 kerumah Terdakwa pada bulan Oktober 2010 sekira pukul 16.30 Wib adalah diakui oleh



Terdakwa dan Saksi-2 (Serda Ardianto) sebagai narkotika jenis sabu-sabu.

- 3 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 (Serda Ardianto) akan mengkonsumsi/menghisap sabu dengan cara Saksi-2 menyiapkan bong/botol kemudian tutupnya dilubangi 2 (dua) lobang kemudian dimasukan pipet/sedotan kemudian sedotan dimasukan pirek dan pireknya dibakar dengan menggunakan korek api mancis hingga mengeluarkan uap/asap, dan pada saat akan mulai menghisap tiba-tiba isteri Terdakwa pulang belanja dari pasar, sehingga Terdakwa dan Sdr. Ardianto (Saksi-II) tidak jadi menggunakan/menghisap sabu-sabu.
- 4 Bahwa benar pada sekira akhir bulan Januari 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 (Sertu Rio Windratmo) dan meminta Saksi-1 untuk datang ke rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-1 datang kerumah Terdakwa, dan setelah sampai dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berasal dari Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari orang sipil yang bernama Sdr. Ari sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 5 Bahwa benar setelah menerima uang dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 (Sertu Rio Windratmo) selanjutnya langsung menuju ke rumah Mayor Syaiful (tidak diperiksa) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan setelah mendapatkan sabu-sabu Saksi-1 langsung kembali lagi ke rumah Terdakwa dengan membawa sabu dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa.
- 6 Bahwa benar barang yang diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa tersebut diakui oleh Saksi-1 dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai narkotika jenis sabu-sabu.



- 7 Bahwa benar selanjutnya sabu-sabu tersebut diambil oleh Terdakwa sebagian dan sebagian lagi oleh Terdakwa dikonsumsi / dihisap bersama-sama dengan Saksi-1 di rumah Terdakwa dengan cara Saksi-1 menyiapkan bong/botol kemudian tutupnya dilubangi 2 (dua) lobang kemudian dimasukan pipet/sedotan kemudian sedotan dimasukan pirek dan pireknya dibakar dengan menggunakan korek api mancis hingga mengeluarkan uap/asap kemudian dihisap secara bergantian oleh Saksi-1 dan Terdakwa secara bergantian hingga habis sampai pukul 21.30 Wib, sedangkan sisa sabunya Terdakwa simpan kembali, selanjutnya saksi langsung pulang ke Mess.
- 8 Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak merasakan apa-apa, namun pengaruh yang ditimbulkan adalah aktifitas Terdakwa menjadi meningkat dan menjadi semangat.
- 9 Bahwa benar kemudian sisa sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa pada sekira akhir bulan Januari 2011 dibawa ke Ketaping Padang Pariaman tepatnya di rumah Sdr. Ari, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi/menghisap sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan Sdr. Ari dan sisa sabu-sabunya oleh Terdakwa diberikan kepada Sdr. Ari selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke Padang.
- 10 Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I An. Rio Windratmo Sertu mendapatkan sabu sabu diperoleh dari membeli kepada Mayor Syaiful dan Saksi-2 Ardianto Serda mendapatkan sabu sabu diperoleh dari Sdr. Sawir yang tidak mempunyai ijin tertulis dari dinas Kesehatan RI maupun instansi terkait, dan baik Terdakwa maupun para Saksi mengetahui kalau tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan memperjual belikan sabu sabu, dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.
- 11 Bahwa Terdakwa dan para Saksi mengetahui bahwa sabu sabu yang dikonsumsi/dihisap secara bersama-sama adalah mengandung Met



Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 12 Bahwa benar Narkotika golongan I dimaksud hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan oleh karena itu dalam penggunaannya harus ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan Terdakwa maupun para Saksi tidak memiliki ijin dan kewenangan untuk hal tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga ” Adanya tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “ Tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I “ Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh rendahnya pemahaman Terdakwa aturan hukum yang berlaku dan juga oleh karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk menghisap/mengkonsumsi sabu sabu dengan tujuan agar aktifitas Terdakwa menjadi meningkat dan menjadi bersemangat sehingga Terdakwa berani melakukan kegiatan menghisap/mengkonsumsi sabu sabu dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga membiarkan orang lain secara tanpa hak memiliki dan menyimpan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilarang oleh Undang-undang dan melanggar aturan / norma yang ada dan berlaku baginya serta tanggung jawabnya sebagai anggota TNI yang seharusnya melaporkan hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika, namun Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaporkannya tetapi justru ikut menghisap/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

4 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan maraknya peredaran Narkotika di masyarakat serta dapat menimbulkan opini dan penilaian yang negatif terhadap Prajurit TNI yang seolah-olah tidak peka dan peduli terhadap program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika sebagai musuh bersama yang merusak generasi bangsa yang akan datang.

5. Bahwa dikesatuan Terdakwa telah melakukan berbagai upaya dengan mengadakan jam komandan maupun penyuluhan hukum dengan tujuan agar Prajurit TNI dapat terhindar dari bahaya penyalahgunaan Narkotika, namun Terdakwa tidak mengindahkannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang lain
- 2 Terdakwa berterus terang dipersidangan
- 3 Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- 4 Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer karena dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Requisitoir atau Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan bahwa pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata.

Bahwa Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan Militer.

Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pembedaan atas diri Terdakwa yang menunjukkan bahwa apakah ia tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam kalangan Militer, dan kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.

- 2 Bahwa Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan Undang-undang secara positivistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan, maka harus didahulukan keadilan karena hukum hanya sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama keadilan, sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana jika tujuan itu tidak akan tercapai.
- 3 Bahwa apabila pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dan kualitas perbuatan Terdakwa yang hanya mengkonsumsi sabu sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Pertama pada sekira bulan Oktober 2010 Terdakwa menggunakannya dengan Saksi-II Serda Adrianto yang bertempat di rumah Terdakwa, namun Terdakwa dan Saksi-II belum sempat menggunakan Narkotika jenis sabu sabu tersebut dikarenakan isteri Terdakwa tiba-tiba pulang dari pasar.
- Kedua pada sekira bulan Januari 2011 Terdakwa menggunakannya dengan Sertu Rio Windratmo (Saksi-I) yang bertempat di rumah Terdakwa di kompleks Air Tawar No. 1 Lanud Padang.

Dan setelah kejadian tersebut diatas Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi/menghisap sabu sabu dengan Saksi-I Sertu Rio Windratmo dan dengan Saksi-II Serda Adrianto maupun dengan orang lain, hal ini menunjukkan bahwa adanya penyesalan yang mendalam dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan kembali ke jati dirinya menjadi Prajurit TNI-AU yang baik dikesatuannya.

Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai prajurit TNI-AU, dengan demikian Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pidana tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer haruslah ditolak dan dinyatakan tidak diterima.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1 Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar Laporan Analisis Skrining sampel Napza dari Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi Dki Jakarta tanggal 29 Maret 2011 An. Serma Bambang Sukirman dengan hasil pemeriksaan Amphetamine Negatif (-).

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Barang-Barang : Nihil

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dikhawatirkan akan melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya lagi, dan pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa dinyatakan selesai, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dibebaskan dari tahanan.
- Mengingat : Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Bambang Sukirman, Serma, NRP. 521148; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I “ .



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan


Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Laporan Analisis Skrining sampel Napza dari Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi Dki Jakarta tanggal 29 Maret 2011 An. Serma Bambang Sukirman dengan hasil pemeriksaan Amphetamine Negatif (-).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- 2 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.



/ Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, SH, LETNAN KOLONEL CHK (K), NRP. 34117 sebagai Hakim Ketua dan YANTO HERDIYANTO, SH MAYOR SUS, NRP. 524416 serta MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK, NRP. 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JONAIIDI, SH, LETKOL LAUT (KH), NRP 12288/P, Penasihat Hukum IRWAN TASRI, SH, KAPTEN SUS NRP 534533 dan Panitera ZIKY SURYADI, SH, MH KAPTEN SUS, NRP. 533176 serta dihadapan umum dan Terdakwa.



HAKIM KETUA

Cap/Ttd

ROZA MAIMUN, SH
LETKOL CHK (K) NRP. 34117

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

MUSTHOFA, SH
MAYOR CHK NRP. 607969

PANITERA

Ttd

ZIKY SURYADI, SH. MH
KAPTEN SUS NRP. 533176